



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 130/ 104 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI  
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah perlu didukung dengan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah, pemerintah daerah perlu mengumpulkan dan mengolah data dan informasi pembangunan daerah dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Purbalingga dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas:
1. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi SIPD;
  2. melakukan evaluasi data dan informasi SIPD yang meliputi :
    - a. pengumpulan dan pengisian data SIPD, meliputi aspek :
      - 1) kelengkapan dan keterisian data SIPD;
      - 2) tumpang tindih dan duplikasi data SIPD.

b. evaluasi keterpaduan data SIPD, meliputi aspek :

- 1) keselarasan data;
- 2) validitas data.

- KETIGA : Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 5 Pebruari 2018  
BUPATI PURBALINGGA

ttd

T A S D I

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 130/104 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA  
 SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN  
 DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI  
 PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Purbalingga	Pengarah
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Penanggung Jawab
4.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Ketua
5.	Kepala Bidang Program Pembangunan dan Penelitian Pengembangan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6.	Kepala BPS Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Ekonomi
7.	Sekretaris BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
8.	Kepala Bidang Ekonomi pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Sumberdaya Alam
9.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Sosial/Budaya
10.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Infrastruktur
11.	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Data Umum
12.	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Program pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Insidensial
13.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Program dan Pembangunan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Keuangan Daerah
14.	Camat Kemangkong	Anggota
15.	Camat Bukateja	Anggota
16.	Camat Kejobong	Anggota
17.	Camat Kaligondang	Anggota
18.	Camat Purbalingga	Anggota

1	2	3
19.	Camat Kalimanah	Anggota
20.	Camat Kutasari	Anggota
21.	Camat Mrebet	Anggota
22.	Camat Bobotsari	Anggota
23.	Camat Karangreja	Anggota
24.	Camat Karanganyar	Anggota
25.	Camat Karangmoncol	Anggota
26.	Camat Rembang	Anggota
27.	Camat Bojongsari	Anggota
28.	Camat Padamara	Anggota
29.	Camat Pengadegan	Anggota
30.	Camat Karangjambu	Anggota
31.	Camat Kertanegara	Anggota
32.	Kepala Seksi Neraca Wilayah BPS Kabupaten Purbalingga	Anggota
33.	Kepala Sub Bagian Humas pada POLRES Purbalingga	Anggota
34.	Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga	Anggota
35.	Tata Usaha Asper BKPH Gunung Slamet Timur pada PERHUTANI Asper	Anggota
36.	Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
37.	Kepala Sub Bagian BUMD dan Lembaga pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
38.	Kepala Sub Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
39.	Kepala Sub Bagian Humas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga	Anggota
40.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
41.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
42.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
43.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga	
44.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga	Anggota
45.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Purbalingga	Anggota

1	2	3
46.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga	Anggota
47.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga	Anggota
48.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga	Anggota
49.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
50.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga	Anggota
51.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Anggota
52.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga	Anggota
53.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga	Anggota
54.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
55.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	Anggota
56.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Anggota
57.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
58.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga	Anggota
59.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Anggota
60.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Anggota
61.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga	Anggota
62.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Anggota
63.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota

1	2	3
64.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
65.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
66.	Kepala Sub Bagian Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
67.	Kepala Sub Bidang Kesehatan dan Kesra pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
68.	Kepala Sub Bidang Pengembangan dan Sumber Daya Manusia pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
69.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
70.	Kepala Sub Bidang Produksi pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
71.	Kepala Sub Bidang Penanaman Modal dan Ekonomi Mikro pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
72.	Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
73.	Kepala Sub Bidang Penataan Ruang, Permukiman dan Pertanahan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
74.	Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
75.	Kasubbag Umum pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
76.	Kepala Seksi PMD Kecamatan Kemangkong	Anggota
77.	Kepala Seksi PMD Kecamatan Bukateja	Anggota
78.	Kepala Seksi PMD Kecamatan Kejobong	Anggota
79.	Kepala Seksi PMD Kecamatan Kaligondang	Anggota
80.	Kepala Seksi PMD Kecamatan Purbalingga	Anggota
81.	Kepala Seksi PMD Kecamatan Kalimanah	Anggota
82.	Kepala Seksi PMD Kecamatan Kutasari	Anggota
83.	Kepala Seksi PMD Kecamatan Mrebet	Anggota
84.	Kepala Seksi PMD Kecamatan Bobotsari	Anggota
85.	Kepala Seksi PMD Kecamatan Karangreja	Anggota
86.	Kepala Seksi PMD Kecamatan Karanganyar	Anggota
87.	Kepala Seksi PMD Kecamatan Karangmoncol	Anggota
88.	Kepala Seksi PMD Kecamatan Rembang	Anggota

1	2	3
89.	Kepala Seksi PMD Kecamatan Bojongsari	Anggota
90.	Kepala Seksi PMD Kecamatan Padamara	Anggota
91.	Kepala Seksi PMD Kecamatan Pengadegan	Anggota
92.	Kepala Seksi PMD Kecamatan Karangjambu	Anggota
93.	Kepala Seksi PMD Kecamatan Kertanegara	Anggota
94.	Perencana pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga	Anggota
95.	Staf PT PLN ( Persero) UPJ Purbalingga	Anggota
96.	Staf Telkom Kabupaten Purbalingga	Anggota
97.	3 (tiga) orang Pelaksana pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I